

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang lahir ke dunia mempunyai hak untuk bebas. Hak untuk bebas itu dapat dilihat dengan sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia, karena kebebasan seorang anak mendapat perlindungan dari negara, serta peraturan yang tak dapat dihapuskan dengan siapapun. Anak tidak bisa dilepaskan dari sifatnya yang tidak mandiri. Anak memerlukan perhatian yang cukup serta juga pengamanan agar haknya dapat terpenuhi. Anak dalam perkembangannya sangat memerlukan keamanan serta kasih sayang oleh keluarga, warga dilingkungannya, serta negaranya. Perlindungan hukum merupakan pondasi anak agar jadi lebih mandiri.¹

Definisi tentang pornografi menurut peraturan yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara rinci oleh karena itu tidak bisa sumber hukum bagi penegaknya itu sendiri untuk mengambil suatu tindakan hukum. Kelemahan yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sampai dengan tahun 2008 terciptalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sebagai bentuk acuan dari Undang-undang Pornografi. Dijelaskan didalam Undang-undang Pornografi yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada didalam pancasila yaitu etika, moral, perilaku baik, serta memiliki pribadi luhur bangsa, beriman serta

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 13

bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, menjunjung tinggi kebinekaan didalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan menjadi pelindungi harkat serta martabat disetiap warga negara.²

Sekuat apapun aturan dari suatu aturan hukum masih banyak pelanggaran kejahatan yang semakin marak terjadi, membutuhkan penerapan yang kuat juga. Selepas adanya penegakan hukum yang kuat, nilai-nilai hukum yang ada didalam suatu negara pada akhirnya akan terjadi. Faktanya bahwa hal seperti ini masih jauh dari yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum sangat berguna bagi suatu negara dan hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi didalam Undang-Undang Pornografi ialah kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat, akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketentraman yang demikian ini harus dapat dipertahankan. Tidak boleh terganggu oleh bermacam-macam perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.³

Arif Gosita menjelaskan definisi tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak supaya tetap

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 7.

melakukan hak serta kewajiban.⁴ Adanya kasus yang melibatkan anak tentang anak menjadi korban pembuatan video porno yang ada didalam negeri dianggap suatu bentuk penyebab sangat buruk terhadap tumbuh berkembangnya anak. Sedangkan anak saat ini belum bisa tanpa bimbingan dari orang tua maka anak membutuhkan perlindungan khusus yang lebih mejaaga terhadap anak.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Anak untuk melindungi hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat (1) bahwa; “ Hak melindungi sejak dari dalam kandungan ”. Bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) bahwa; “Hak perlindungan hukum“. Memberikan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.”⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang sudah ada pada manusia yang mencerminkan martabatnya, dan harus mendapat jaminan hukum, karena hak-hak nya dapat terpenuhi apabila hak-hak tersebut dilindungi hukum. Apabila hak nya itu merupakan bagian dari hukum, dan memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu memuat suatu keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM dan

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1989, hlm. 52.

⁵Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

diatur oleh hukum itu. Hukum tidak bisa dilihat sebagai kekuasaan semata-mata, akan tetapi hukum harus menjadi perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Ketentun Dalam Undang-UndangTersebut Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan itu merupakan suatu bentuk perhatian khusus untuk menjamin serta anak dilindungi dari hak-hak nya serta tetap terjamin kehidupannya, tumbuh dan berkembangnya anak, sesuai dengan kehidupan seorang manusia, dan mendapat perlindungan tanpa adanya kekerasan serta diskriminasi.⁷

Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “ Pemerintah, dan lembaga negara berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus harus diberlakukan terhadap anak yang sedang menghadapi suatu permasalahan hukum. Sedangkan dalam Pasal 64 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap anak yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum yaitu anak yang berurusan dengan hukum dari korban kejahatan.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selaku Junto atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Menurut Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Menurut Penjelasan Pasal diatas, seseorang tidak dapat dipekerjakan tanpa terkecuali, apalagi mengerjakan eksploitasi kepada anak. Apabila perihalin ini terjadi maka hak asasi untuk menikmati perdamaian serta hidup yang bahagia anak telah dirampas sejak kecil. Agar untuk hidup layak serta bebas dengan segala sesuatu yang menjadikan ancaman terhadap diri anak tersebut dapat dilindungi oleh pemberantasan pelaku kejahatan. Seorang anak berhak terjamin, terlindungi serta terpenuhi kebutuhannya dengan keluarganya, ayah dan ibunya, warga di lingkungannya, dan negara.

Berdasarkan catatan yang ada, Kasus tersebut Mei 2017 diambil dari TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG melibatkan anak dibawah umur dengan perempuan dewasa diruangan kamar hotel mitra didalangi oleh pria bernama muhammad faisal akbar (30), ia memulai untuk membuat video porno di hotel mitra dengan mendatangkan apriliana sebagai perempuannya dan anak yang berinisial Dn (dani) ke hotel mitra di kota bandung, Awalnya anak yang berinisial Dn (dani) tersebut ini enggan melakukan adegan video porno apalagi direkam, lantas Faisal menelepon orang tua Dn (dani) untuk datang ke hotel dan meminta orang tua Dn Ani untuk menyuruh anaknya beradegan mesum dengan

perempuan. Setelah video itu jadi, Faisal mengirimkan video itu.⁸ korban pembuatan video porno di internet yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab sangat mengganggu pertumbuhan anak dan kesejahteraan untuk jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) bahwa “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁹

Dari penjelasan diatas diketahui terdapat masalah yang membuat penulis agar mengkaji masalah perlindungan hukum kepada anak yang akan dikaji yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pembuatan Video Porno Di Internet.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak anak korban pembuatan video porno.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno di internet.

⁸ <https://jabar.tribunnews.com/amp/2018/08/kronologi-perbuatan-mesum-perempuan-dewasa-dengan-bocah-/?=1>

⁹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul “perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno di internet” memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan serta ide pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pembuatan video porno internet.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta memperluas tentang penerapan hukum, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menyumbangkan pemikiran di bidang hukum pidana serta dapat menjadi refrensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum, khususnya penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada seorang anak sebagai korban pembuatan video porno diinternet.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi tentang perlindungan terhadap anak yang benar serta mengetahui upaya penerapan hukum sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negatif dari pembuatan video porno di internet yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis mendapatkan beberapa skripsi yang hampir sama dengan skripsi yang sedang penulis teliti diantaranya;

Tabel 1:

Keaslian skripsi

NO	NAMA/ UNIVERSI TAS	JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Lisa handayani/ Universitas Muhammad iyah Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial	Skripsi ini fokus pada perlindungan anak korban kejahatan seksual tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada perlindungan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku akan tetapi perlindungan juga diperlukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual yakni diantaranya ialah rehabilitasi sosial seperti pemberian penanganan langsung terhadap anak,	Sedangkan Penelitian yang akan saya buat ini lebih kepada hak anak yang menjadi pembuatan video porno di internet dengan menelaah undang-undang apakah hak anak itu sudah terpenuhi.

			mengarahkan anak kepada aktivitas-aktivitas positif yang minimal mampu membuat anak mengurangi rasa trauma pada dirinya.	
2.	Moh. Ie Wayan Dani / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual	Skripsi ini fokus pada apa saja yang menjadi pendukung dan kendala SAPA untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual, agar hak-hak anak tidak dengan mudah direnggut oleh pelaku-pelaku kejahatan seksual.	Sedangkan Penelitian yang akan saya buat ini lebih kepada hak anak yang menjadi pembuatan video porno di internet dengan menelaah undang-undang apakah hak anak itu sudah terpenuhi.
3.	Asisman/ Universitas Wijaya Putra Surabaya	Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi	Penelitian ini fokus pada Mengasumsikan pornografi pada saat remaja potensial membangun tumbuh perilaku seks diluar perkawinan sehingga hamil diluar nikah.	Sedangkan Penelitian yang akan saya buat ini lebih kepada hak anak yang menjadi pembuatan video porno di internet dengan menelaah undang-undang apakah hak anak itu sudah terpenuhi.
4.	Ari marpiansyah/ Universitas Sriwijaya	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media Videotron.	Skripsi ini fokus pada Videotron sering dimanfaatkan untuk menyebarluaskan video porno dan itu sangat mengganggu	Sedangkan Penelitian yang akan saya buat ini lebih kepada hak anak yang menjadi pembuatan video porno di internet dengan menelaah undang-undang

			masyarakat yang ada di kota dengan hadirnya itu berdampak negatif pada masyarakat.	apakah hak anak itu sudah terpenuhi.
5.	Andi Syamsinar/ Universitas Hasanuddin Makassar	Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual	Skripsi ini fokus pada Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di kabupaten bantaeng terhadap anak kejahatan seksual dilaksanakan dan segala hak-hak korban diberikan terhadap korban.	Sedangkan Penelitian yang akan saya buat ini lebih kepada hak anak yang menjadi pembuatan video porno di internet dengan menelaah undang-undang apakah hak anak itu sudah terpenuhi.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana Perdana Media group, Edisi Revisi, 2016, hlm 47.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah agar dapat menemukan kebenaran berlandaskan logika keilmuan hukum dengan sisi normatifnya, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis metode pendekatan secara *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam hal ini penulis akan membahas salah satunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif memiliki tujuan mempelajari penerapan norma-norma ataupun kaidah hukum yang diterapkan didalam praktik hukum.¹²

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdapat 3 jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan di penelitian ini.¹³ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur skripsi ini tersebut terdapat

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid, hlm, 137

¹³Ibid, hlm, 181

norma yang kabur (*vague of norm*) yang dimana ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tetapi mengenai sanksi pidananya kurang jelas. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil penelitian olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan penelitian akan mengarah.¹⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, serta semua media publikasi yang berkaitan dengan hukum.
2. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukan pengertian dalam bahan sekunder dan primer. Bahan hukum tersier berupa; Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia.¹⁵

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum digunakan adalah deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul

¹⁴ Ibid, hlm, 142

¹⁵ Ibid, hlm, 144

tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹⁶

¹⁶*Ibid*, hlm, 181